

**IMPELEMENTASI PERATURAN GUBERNUR
NOMOR 229 TAHUN 2022 TENTANG TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI DI SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Publik**



Oleh :

**VERREN HERTENSIA LEONARDI
NIM. 07011181924024**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
JANUARI 2024**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

**IMPELEMENTASI PERATURAN GUBERNUR
NOMOR 229 TAHUN 2022 TENTANG TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI DI SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi
Sebagian Persyaratan dalam Menempuh
Derajat Sarjana S-1 Ilmu Administrasi Publik**

Oleh :

VERREN HERTENSIA LEONARDI

NIM. 07011181924024

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, Desember 2023

Pembimbing

Ermanovida, S.Sos., M.Si
NIP. 196911191998032001



**Mengetahui,
Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik**



Dr. M Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

**“IMPELEMENTASI PERATURAN GUBERNUR
NOMOR 229 TAHUN 2022 TENTANG TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI DI SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN”**

Skripsi

Oleh :

VERREN HERTENSIA LEONARDI

07011181924024

**Telah dipertahankan di depan penguji
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat
Pada tanggal 04 Januari 2024**

Pembimbing

**Ermanovida, S.Sos., M.Si
NIP. 196911191998032001**

Tanda Tangan




Penguji :

**1. Dr. Ardiyan Saptawan, M.Si
NIP. 196511171990031004**

**2. Lisa Mandasari, M.Si
NIP. 198603272023212029**

Tanda Tangan



Mengetahui,

**Ketua Jurusan
Ilmu Administrasi Publik**



**Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Verren Hertensia Leonardi

NIM : 07011181924024

Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul “Implementasi Peraturan Gubernur Nomor 229 Tahun 2022 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Indralaya, 02 Januari 2024

Yang membuat pernyataan,



Verren Hertensia Leonardi

NIM. 07011181924024

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*Kekayaan terbesar sebuah bangsa adalah manusianya bukan sumber daya alamnya
Anies Rasyid Baswedan*

*Pekerjaan yang baik tanpa perencanaan hanya akan jadi sulit. Perencanaan yang baik
tanpa pelaksanaan hanya akan jadi arsip
Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla*

*Bagaimanapun keadaan kita, mau sedih, bahagia, waktu tidak pernah berhenti
menunggu. Waktu tetap berjalan
Tere Liye*

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

- **Kedua Orang Tuaku**
- **Adikku**
- **Keluarga besar**
- **Seluruh Dosen Pengajarku beserta
Karyawan**
- **Dosen Pembimbingku**
- **Teman-temanku**
- **Almamater**

ABSTRACT

This research is entitled "Implementation of Governor Regulation Number 229 of 2022 concerning Additional Employee Income in the Secretariat of the Regional People's Representative Council of South Sumatra Province" which raises the problem of implementing additional employee income policies caused by indiscipline about time which has an impact on the success or failure of the implementation of additional employee income itself. This study aims to find out how the Implementation of Governor Regulation Number 229 of 2022 concerning Additional Employee Income in the Secretariat of the Regional People's Representative Council of South Sumatra Province. This research uses qualitative methods with descriptive techniques. The theory used in this study is the theory of factors that affect the success or failure of policy implementation by George C. Edwards III, with dimensions of transmission, consistency, clarity, human resources (HR), information, authority, facilities, appointment of bureaucrats, incentives, SOPs, and fragmentation. This research data was obtained from primary data and the results of in-depth interviews conducted with informants or finance staff. Based on the results of the study, it can be concluded that the implementation of governor regulation No. 229 of 2022 concerning additional employee income has been carried out well, but there are still several dimensions that have not been implemented properly, namely lack of quality human resources, inappropriate authority, lack of availability of facilities, lack of understanding of policy implementers, and policy implementers have not implemented SOPs properly.


Keywords : *Implementation, Additional Employee Income, Success or Failure*

Advisor



Ermanovida, S.Sos., M.Si
NIP. 196911191998032001

Indralaya, Februari 2024
Head Of Public Administration Department
Faculty Of Social Science And Political Science Sriwijaya University



Dr. M Nur Budiyanto, S.Sos.,MPA
NIP. 196911101994011001

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Implementasi Peraturan Gubernur Nomor 229 Tahun 2022 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan” yang mengangkat permasalahan penerapan kebijakan tambahan penghasilan pegawai yang disebabkan adanya ketidakdisiplinan tentang waktu yang berdampak pada berhasil atau tidaknya implementasi tambahan penghasilan pegawai itu sendiri. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Gubernur Nomor 229 Tahun 2022 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik deskriptif. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan oleh George C. Edwards III, dengan dimensi transmisi, konsistensi, kejelasan, sumber daya manusia (SDM), informasi, wewenang, fasilitas, pengangkatan birokrat, insentif, SOP, dan fragmentasi. Data penelitian ini diperoleh dari data primer dan hasil wawancara mendalam yang dilakukan terhadap informan atau staf bagian keuangan. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa implementasi peraturan gubernur No. 229 tahun 2022 tentang tambahan penghasilan pegawai sudah terlaksana dengan baik namun masih ada beberapa dimensi yang belum terlaksana dengan baik, yaitu kurangnya kualitas sumber daya manusia, wewenang yang tidak sesuai, kurangnya ketersediaan fasilitas, pemahaman pelaksana kebijakan yang kurang, serta para pelaksana kebijakan belum mengimplementasikan SOP dengan baik.

Kata Kunci : Implementasi, Tambahan Penghasilan Pegawai, Keberhasilan atau Kegagalan

Pembimbing



Ermanovida, S.Sos., M.Si
NIP. 196911191998032001

Indralaya, Februari 2024
Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya



Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

KATA PENGANTAR

Puji Syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi dengan judul **“Implementasi Peraturan Gubernur Nomor 229 Tahun 2022 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana S-1 pada Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis tentunya tidak terlepas dari kendala dan lain hal, akan tetapi dengan dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak penulis dapat menyelesaikan proposal penelitian ini. Maka dari itu dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kasih dan karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Orang tua dan keluarga besar yang senantiasa mendukung dan mendoakan setiap langkah dan proses yang dijalani hingga sampai sekarang demi kesuksesan penulis.
3. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA, selaku ketua jurusan Ilmu Administrasi Publik Universitas Sriwijaya.
5. Ibu Ermanovida, S.Sos., M.Si, selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan serta masukan terhadap penulisan skripsi penulis.
6. Ibu Annada Nasyaya, S.IP., M.Si, selaku Dosen Pembimbing Akademik.
7. Bapak H.Aprizal, S.Ag, SE, M.Si selaku Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan semua pegawai yang ada di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
8. Sahabat – sahabat penulis Maria Immaculata Yovita Adventy, Miftahul Jannah, Cindia Ferianti, Alya Safitri Lubis, Dea Amelia Nasution, Ayu Sofya, dan Avita Prameida Sari.
9. Semua pihak yang terlibat secara langsung ataupun tidak langsung dalam penyelesaian Skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan secara satu persatu.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan berkat, limpahan rahmat atas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Apabila ada kekeliruan dalam penulisan kata, penulis mohon maaf dan menerima saran serta kritik yang membangun. Atas segala perhatian dan kerjasamanya, penulis ucapkan terima kasih.

Palembang, 04 Januari 2024



Verren Hertensia Leonardi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR ISTILAH, SINGKATAN, DAN LAMBANG.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1 Landasan Teori.....	7
2.2 Aparatur Sipil Negara.....	7
2.2.1 Pengertian Aparatur Sipil Negara	7
2.2.2 Fungsi, Tugas, dan Peran Pegawai Aparatur Sipil Negara	8
2.2.3 Hak dan Kewajiban Pegawai Negeri Sipil (ASN)	8
2.3 Motivasi	9
2.3.1 Pengertian Motivasi	9

2.3.2	Tujuan Motivasi	10
2.4	Tunjangan.....	10
2.4.1	Pengertian Tunjangan.....	10
2.4.2	Tujuan Pemberian Tunjangan.....	11
2.4.3	Alasan Menawarkan Tunjangan	12
2.4.4	Prinsip – Prinsip Program Tunjangan.....	12
2.5	Tambahan Penghasilan Pegawai.....	13
2.5.1	Pengertian Tambahan Penghasilan Pegawai.....	13
2.5.2	Tata Cara Perhitungan dan Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai	14
2.5.3	Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai	14
2.6	Implementasi	17
2.6.1	Pengertian Implementasi	17
2.6.2	Keberhasilan Implementasi	18
2.7	Teori yang Digunakan	18
2.5	Penelitian Terdahulu.....	22
2.6	Kerangka Pemikiran	26
BAB III METODE PENELITIAN		28
3.1	Jenis Penelitian.....	28
3.2	Definisi Konsep.....	28
3.3	Fokus Penelitian	30
3.4	Jenis dan Sumber Data	31
3.5	Informan Penelitian	32
3.6	Teknik Pengumpulan Data	33
3.7	Teknik Analisis Data	34
3.8	Teknik Keabsahan Data.....	35
3.9	Jadwal Penelitian.....	36
3.10	Sistematika Penulisan.....	38

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	40
4.1 Komunikasi	43
4.2 Sumber Daya.....	52
4.3 Disposisi.....	61
4.4 Struktur Birokrasi.....	65
BAB V PENUTUP.....	69
5.1 Kesimpulan.....	69
5.2 Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA.....	72
LAMPIRAN.....	75

DAFTAR TABEL

- Tabel 1 Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai
- Tabel 2 Mekanisme Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP)
- Tabel 3 Teori Implementasi Kebijakan
- Tabel 4 Penelitian Terdahulu
- Tabel 5 Kerangka Pemikiran
- Tabel 6 Fokus Penelitian
- Tabel 7 Jadwal Penelitian
- Tabel 8 Alur Penyampaian Informasi

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1 Gedung Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan
- Gambar 2 Bagan Susunan Organisasi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan
- Gambar 3 Besaran Potongan TPP
- Gambar 4 Kata yang Paling Sering Muncul dari Data Komunikasi
- Gambar 5 Jadwal Jam Kerja
- Gambar 6 Fasilitas Pendukung Kebijakan Tambahan Penghasilan Pegawai
- Gambar 7 Kata yang Paling Sering Muncul dari Data Sumber Daya
- Gambar 8 Besaran Persentase Tambahan Penghasilan Pegawai
- Gambar 9 Kata yang Paling Sering Muncul dari Data Disposisi
- Gambar 10 Kata yang Paling Sering Muncul dari Data Struktur Birokrasi

DAFTAR ISTILAH, SINGKATAN, DAN LAMBANG

TPP	: Tambahan Penghasilan Pegawai
ASN	: Aparatur Sipil Negara
CPNS	: Calon Pegawai Negeri Sipil
BPKAD	: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
PPK	: Pejabat Pembina Kepegawaian
NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Suatu organisasi memerlukan dukungan sumber daya manusia yang tentunya berkualitas baik. Sumber daya manusia yang berkualitas akan muncul dari sistem dan proses pendidikan tentunya yang juga berkualitas, begitu pula sebaliknya, untuk mencapai pendidikan yang berkualitas diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas. Peranan sumber daya manusia dalam suatu organisasi baik swasta maupun pemerintah sangatlah penting. Setiap perusahaan memerlukan sumber daya manusia yang kompeten, yang dapat ditunjukkan melalui pengetahuan, perilaku atau kualitasnya. Biasanya mereka adalah pegawai yang menjalankan aktivitas di dalam suatu perusahaan atau instansi. Pegawai merupakan faktor terpenting penentu maju tidaknya suatu perusahaan atau instansi. Pekerja adalah seseorang yang bekerja pada pemberi kerja sebagai pekerja tetap atau pekerja tidak tetap berdasarkan perjanjian atau perjanjian kerja baik tertulis maupun tidak tertulis untuk melaksanakan pekerjaan yang ada dengan imbalan imbalan. Sesuai dengan apa yang menjadi pertimbangan dalam penerimaan pegawai pada suatu perusahaan atau pemerintah, maka pegawai tersebut tentunya harus menunjukkan hasil kerja yang baik sesuai program instansi atau pemerintah tersebut.

Kinerja pegawai merupakan salah satu modal lembaga untuk mencapai seluruh tujuan yang telah ditetapkan. Kinerja pegawai harus selalu ditingkatkan untuk mempercepat proses pelaksanaan pekerjaan dan tentunya manajemen perusahaan atau instansi harus memperhatikan hal tersebut. Kemampuan pegawai tercermin dalam kinerja, artinya kinerja yang baik adalah kinerja yang optimal. Setelah menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya, karyawan tentunya mempunyai hak untuk terpenuhi segala kebutuhannya. Pejabat pemerintah harus berupaya meningkatkan kinerja pegawainya saat ini. Dalam penerapan manajemen kinerja yang efektif di lingkungan pemerintahan, pemerintah memberikan perhatian kepada pegawainya dengan memberikan mereka penghasilan tambahan yang tergolong dalam bentuk tunjangan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan, atau Penghasilan Tahun Ke-13 Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Perwira Nasional Kepolisian Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil selain PNS dan penerima pensiun dan tunjangan menjelaskan bahwa mereka berhak atas gaji, pensiun, tunjangan atau penghasilan yang ketigabelas. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok kepegawaian menjelaskan bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu, diangkat oleh pegawai negeri sipil yang berwenang, dan diberi tugas lain serta dibayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-5449 Tahun 2019 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah mengatur kebijakan tambahan penghasilan ini. Disebutkan bahwa pemberian penghasilan tambahan merupakan penilaian terhadap aparatur sipil negara dengan landasan hukum, pedoman yang konsisten dan diterapkan secara ketat, kriteria, serta indikator evaluasi pengukuran yang terukur pada Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja dan tentunya kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan administrasi daerah.

Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam aturan tersebut adalah untuk meningkatkan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN) guna menjalankan akuntabilitas kinerja, maka akan diberikan tambahan penghasilan pegawai (TPP) kepada aparatur sipil negara (ASN) di Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Pemprov Sumsel sendiri sudah mengambil keputusan sesuai Surat Keputusan Gubernur Sumsel Nomor 229/KPTS/BPKAD/2022 tentang pemberian tambahan penghasilan kepada PNS dan calon pejabat di lingkungan Pemprov Sumsel.

Peraturan ini menjadi landasan hukum untuk membimbing masyarakat. Diharapkan dengan adanya Surat Perintah Gubernur tentang Penerimaan Tambahan (TPP) yang baru diterbitkan pada 22 Maret 2022, maka TPP akan semakin mudah untuk dicapai. Peraturan tersebut memuat kriteria, persentase, dan penjelasan rinci untuk menilai peningkatan pendapatan pegawai berdasarkan produktivitas kerja, disiplin kerja, dan peningkatan pemotongan penghasilan pekerja. Kebijakan

Tambahan Penghasilan Pekerja (TPP) ini, diterapkan di Pemerintah Provinsi Selatan Sumatera, diharapkan tidak hanya berdampak pada peningkatan kesejahteraan pekerja namun juga meningkatkan kinerja pegawai lebih baik lagi. Tambahan penghasilan dari para pekerja ini dibayarkan setiap bulan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN), agar mereka lebih semangat dan motivasinya lebih baik dalam bekerja.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Penghasilan Tambahan Tenaga Kerja (TPP) adalah tunjangan tidak langsung yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), khususnya selain gaji, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan umum pegawai. Tambahan penghasilan tenaga kerja (TPP) disalurkan kepada pegawai pemerintah (PNS) dan calon pegawai negeri sipil (CPNS) sesuai dengan keputusan gubernur. Besarnya Penghasilan Tambahan Pegawai (TPP) ditentukan.

Kondisi kerja yang menghasilkan pendapatan tambahan bagi pekerja adalah kondisi yang menimbulkan risiko terhadap kegiatan inspeksi dan penegakan hukum, penyakit menular, yang berhubungan langsung dengan bahan kimia atau radiasi beracun, dan pekerjaan yang melibatkan risiko keselamatan kerja, dan lain-lain. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan merupakan tempat kerja yang berisiko bagi aparat pemeriksa dan penegak hukum.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Sumsel tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pekerja (TPP), diberikan masing-masing berdasarkan penilaian produktivitas kerja sebesar 60% dan penilaian disiplin kerja sebesar 40%.

Penilaian produktivitas tenaga kerja sebesar 60% dilakukan atas dasar pelaksanaan tugas dan penilaian lembaga penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas pekerja yang dikelolanya. Setiap pegawai wajib melaporkan pekerjaan kepada atasan langsung setiap hari pada laporan kerja harian dan direkap menjadi laporan kerja bulanan berdasarkan tugas pokok dan fungsi jabatannya. Hal tersebut diketahui oleh atasan langsung yang mana laporan kerja harian setiap pegawai bernilai 4,5% dari nilai laporan kerja bulanan, laporan kerja diterima oleh atasan langsung paling lambat pukul 09:00 WIB keesokan harinya dan setiap bulan. Laporan kinerja bulanan diserahkan ke sub bagian yang mengelola keuangan pada perangkat daerah di lingkungannya paling lambat hari pertama kerja pada bulan berikutnya.

Penghitungan pembayaran tambahan penghasilan pegawai diberikan sesuai dengan disiplin kerja sebesar 40%. Penilaian disiplin kerja 40% dilakukan berdasarkan peraturan yang ditetapkan jika pegawai yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan akan diberikan pengurangan, pegawai yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan juga akan diberikan pengurangan, dan pegawai yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan, diberikan pengurangan. Pengurangan yang ditetapkan telah dilampirkan pada peraturan Keputusan Gubernur tersebut. Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) belum dikatakan sepenuhnya tercapai jika masih munculnya kendala-kendala yang terjadi. Proses demi proses dalam mendapatkan tambahan penghasilan pegawai harus diikuti sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berkas-berkas yang telah ditentukan dalam peraturan berlaku harus dikumpulkan kepada pengelola Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) tersebut pada minggu terakhir sebagai rekapitan untuk perhitungan dalam memberikan tambahan penghasilan pegawai. Surat tugas baik itu perjalanan dinas, surat cuti, surat sakit, dan sebagainya harus dilampirkan dalam pengumpulan berkas. Berkas-berkas tersebut sangat dibutuhkan untuk mengelola bahan bukti dalam pemberian atau pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Pengumpulan berkas secara lengkap atau tidak lengkap akan berpengaruh pada proses pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) tersebut.

Kendala yang muncul adalah sebagian pekerja belum memenuhi syarat untuk menerima penghasilan tambahan (TPP) tepat pada waktunya. Pencatatan untuk memperoleh Penghasilan Tambahan Pegawai (TPP) belum dilakukan secara maksimal. Pengumpulan dokumen yang terlambat atau bahkan tidak lengkap untuk menerima Penghasilan Tambahan Pegawai (TPP) akan menghambat proses penerimaan Penghasilan Tambahan Pegawai (TPP) dan tentunya akan mempengaruhi pengumpulannya ke BPKAD (Badan Pengawasan dan Keuangan Daerah) yang akan melakukan Pencairan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP). BPKAD (Badan Peninggalan dan Keuangan Daerah) tidak bisa mengelola berkas yang tidak lengkap.

Mengumpulkan berkas secara lengkap adalah salah satu upaya yang dilakukan untuk menciptakan manajemen waktu yang berkualitas.

Pengumpulan pencatatan yang lengkap sangat diperlukan dalam pengelolaan gaji atau tunjangan karena kelengkapan pencatatan akan berdampak pada pengolahan data atau pembayaran yang akan dilakukan selanjutnya. Tentunya berkas yang belum lengkap masih harus menunggu berkas selanjutnya agar berkas yang ada dapat diproses secara lengkap. Hal ini tentunya akan berdampak pada tertundanya pembayaran TPP berikutnya, sehingga juga akan menyebabkan tertundanya pengolahan data terkait pembayaran tunjangan tersebut. Jika hal ini terjadi secara terus-menerus maka akan sangat mempengaruhi pengambilan keputusan sehingga menimbulkan kerugian bagi pegawai lain yang telah mengumpulkan berkas secara lengkap.

Menurut prosedur atau ketentuan yang berlaku pada Keputusan Gubernur bahwa berkas Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) harus dikumpulkan secara lengkap dan tepat waktu. Hal ini dimaksudkan agar pengelola gaji atau tunjangan dapat mengelola berkas-berkas yang ada dengan efektif. Apabila persoalan tersebut terjadi secara berkelanjutan maka akan menghambat penyampaian laporan kepada pimpinan terkait Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Selain itu juga dapat menghambat kegiatan yang lainnya.

Memperhatikan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Gubernur Nomor 229 Tahun 2022 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan agar dapat menemukan solusi dalam permasalahan yang ada dan kebijakan tersebut dapat terealisasikan dengan optimal.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran masalah pada bagian latar belakang, rumusan masalah pada penelitian ini yaitu “Bagaimana Faktor-Faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Gubernur Nomor 229 Tahun 2022 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan ?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah pada latar belakang dan rumusan masalah,

tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana Pengaruh Faktor-Faktor Kebijakan yang Mempengaruhi Implementasi Peraturan Gubernur Nomor 229 Tahun 2022 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan .

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

- 1.4.1 Secara Teoritis, penelitian ini bermanfaat bagi perkembangan Ilmu Administrasi Publik dan dapat menjadi referensi bagi penelitian mahasiswa lainnya yang ingin melakukan penelitian yang berkaitan dengan Implementasi Peraturan Gubernur Nomor 229 Tahun 2022 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera
- 1.4.2 Secara Praktis, melalui penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan bahan rujukan bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi dalam memahami Tambahan Penghasilan Pegawai kepada para pegawai yang ada terutama di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, serta dengan penelitian ini bisa menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah agar para pegawai bisa mendapatkan tambahan penghasilan tersebut dengan pemahaman yang cukup sehingga tidak mengalami kendala dalam mendapatkan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) tersebut. Serta manfaat bagi masyarakat yaitu hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan yang luas mengenai Implementasi Peraturan Gubernur Nomor 229 Tahun 2022 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anfi, Andi, Dkk. 2022. *Kebijakan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP)*. Makassar: CV. Berkah Utami
- Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. 2022. *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Publik*: Indralaya
- Hasibuan, Malayu S.P. 2020. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara
- Pramono, Joko. 2020. *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Surakarta. UNISRI Press
- Mujanah, Siti. 2019. *Manajemen Kompensasi*. Surabaya: CV. Putra Media Nusantara (PMN)
- Ruth, Novia, Dkk. *Kinerja Karyawan*. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung
- Saryanto, Dkk. 2021. *Pengantar Manajemen (Teori dan Konsep)*. Bandung: CV. Media Sains Indonesia
- Suparno. 2017. *Implementasi Kebijakan Publik Dalam Praktek*. Rembang: Dwiputra Pustaka Jaya
- Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI).
- Thoha, Miftah. 2008. *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*, Jakarta: Kencana.

Jurnal

- Awaluddin, A., Chahyono, C., & Mane, A. (2022). Analisis Implementasi Sistem Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai dan Kedisiplinan Terhadap Kinerja ASN Melalui Kepuasan Kerja Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Luwu Timur. *Jurnal Paradigma Administrasi Negara*, 4(2), 110-121.
- Hasibuan, T. A. (2022). Implementasi Tambahan Penghasilan Pegawai dalam Meningkatkan di Kinerja Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang. *JIKEM: Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen*, 2(1), 1181-1188.

- Hastuti, S. (2022). Implementasi Peraturan Gubernur Nomor 3 tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai dalam Meningkatkan Kinerja dan Disiplin Pegawai pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Hendri, H., & As' ari, H. Efektivitas Kebijakan Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi PNS. *Jurnal Kebijakan Publik*, 13(3), 275-280.
- Madjid, M. (2016). Pengaruh Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dan Kemampuan Kerja terhadap Kinerja Pegawai pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Morowali. *Katalogis*, 4(8).
- Maharani, R. (2021). Pengelolaan Tambahan Penghasilan Pegawai di Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 5(2), 182-189.
- Margono, A., & Alaydrus, A. (2017). Penerapan Kebijakan Tambahan Penghasilan Di Dalam Meningkatkan Kepuasan Pegawai Di Kantor Kecamatan Bontang. *Jurnal Administrative Reform*, 4(1), 48-59.
- Musdah, E., & Rahman, M. I. (2021). Efektivitas Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi ASN di BKPSDM Kota Makassar. *Jurnal Arajang*, 4(1), 1-1
- Nurahma, R. A., Syaflan, M., & Suhartono, S. (2022). Evaluasi Penggunaan Aplikasi E-Kinerja dan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Dalam Meningkatkan Komitmen Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Indonesia Widya Wiwaha*, 2(1), 239-254.
- Nurhidayati, N. (2016). Pengaruh Implementasi Kebijakan Tambahan Penghasilan Terhadap Motivasi Kerja Pegawai Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah. *Katalogis*, 4(7).
- Putri, A. A., Karlina, N., & Susanti, E. (2022). Pengaruh Kompensasi Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Terhadap Kinerja Aparatur Sipil Negara di Kantor Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan Jawa Barat. *JANE-Jurnal Administrasi Negara*, 14(1), 1-6.
- Rosmini, R., & Idris, A. (2020). Implementasi Peraturan Walikota Samarinda Nomor 12 Tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Samarinda. *Jurnal Administrative Reform*, 8(1), 59-68.

- Safutra, D. D., & Hermanto, M. (2018). Implementasi Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara Terhadap Peningkatan Disiplin Dan Kinerja Pegawai Pada Kantor Kelurahan Maluhu Kecamatan Tenggaraong. *Jurnal Ekonomi & Manajemen Indonesia*, 18(2).
- Suryani, I., Rusli, B., & Nurasa, H. (2021). Implementasi Kebijakan Tambahan Penghasilan Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Pegawai di BKPPD Kabupaten Bandung. *Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik*, 4(3), 153-162.
- Susanto, A., Fachruzzaman, F., & Abdullah, A. (2020). Implementasi Kebijakan Tambahan Penghasilan Pegawai (Tpp) Di Provinsi Bengkulu. *Jurnal Fairness*, 10(1), 43-52.
- Yulianti, R. Y. (2022). Evaluasi Kebijakan Tambahan Penghasilan Pegawai (Tpp) Dalam Meningkatkan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Kota Banjar. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 7(2).

Peraturan Perundang-Undangan

Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 229/KPTS/BPKAD/2022 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-5449 Tahun 2019 Tentang Tata Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah Menteri Dalam Negeri.